

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di masyarakat sering sekali terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah perjudian. Tindak pidana perjudian adalah tindak pidana yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman dahulu. Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan¹.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau barang dimana yang menang mendapat uang taruhan atau barang yang dipertaruhkan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

¹ Johannes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.google.co.id pada tanggal 29 februari 2011

Perjudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan KUHP Pasal 303 ayat (3) mengenai perjudian. Pengertian perjudian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan sebagai berikut: “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan harapan buat menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Tindakan pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu dimana para petaruh akan merasa kecanduan atau *addicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian

penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum². Permasalahan yang sekarang marak terjadi adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertaruhan adalah pertandingan olahraga sepak bola, karena sepak bola adalah olah raga yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia³ dan menjadi hiburan, baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, baik usia tua ataupun muda karena faktanya Sepak bola merupakan olahraga terpopuler nomor satu di Indonesia mengungguli bulu tangkis di kalangan masyarakat indonesia.

Seiring dengan perkebangan jaman muncul suatu metode permainan judi sepak bola yang dilakukan dengan tanpa interaksi langsung di antara orang-orang yang melaksanakan permainan judi sepak bola. Para petaruh pada umumnya menggunakan komunikasi telepon seluler dan mengirimkan pesan singkat ke seseorang yang akan menjadi lawan mainnya dengan memilih salah satu *team* yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika pilihan betul maka ia berhak mendapatkan uang dari penjago *team* yang kalah atau melalui bandar atau pengepul permainan judi bola tersebut. Bandar atau pengepul adalah seseorang yang akan menjadi lawan main dari para pemain judi sepak bola dan ia tidak hanya bermain judi dengan satu orang saja, tetapi dengan banyak orang yang hendak melakukan permainan judi sepak bola ini.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, hlm 53.

³ <http://nyangko.wordpress.com/2011/05/25/inilah-nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-indonesia/> diakses 29 Februari 2011.

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis, sering dijumpai berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kelanjutan dari kekalahan seseorang bermain judi, khususnya dalam permainan judi sepak bola. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Orang yang sudah kecanduan berjudi sepak bola biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, akhirnya banyak yang melalaikan tugas dan kewajibannya, baik itu sebagai pelajar, pegawai juga kepala rumah tangga. Ada pendapat bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang terletak dalam diri individu, akan tetapi penyebabnya juga berasal dari luar⁴, namun ada pendapat lain yang berasal dari R. Owen, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya⁵.

Dalam hal ini polisi sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas untuk menangani perjudian sepak bola ini. Penegakan hukum untuk merintanginya berseminya perjudian nampaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan masuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam perjudian ini adalah bagaimana langkah-langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian sepak bola ini. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian dan modus langkah-langkah dijalankan para pelaku perjudian sepak bola melalui *SMS*, diharapkan ditemukan cara yang tepat untuk menangani, menanggulangi dan mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh dengan

⁴ Soesilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor 1985, Cet 1, hlm 28.

⁵ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta 198, hlm 60.

subur ditengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.

Kasus mengenai tindak pidana perjudian sepak bola sepak bola *SMS* di wilayah hukum Polresta Surakarta diperkuat dengan banyaknya animo dari masyarakat untuk menambah penghasilan dari pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong penulis untuk memilih judul:

”Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui *SMS* Di Surakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta?
- b. Apa saja yang menjadi kendala-kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat utamanya tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* dan untuk mengembangkan penalaran, dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, Polresta Surakarta khususnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku

tindak pidana perjudian dalam menjalankan bisnisnya, serta mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS*, sehingga masyarakat juga bisa mengerti akan bahaya perjudian sepak bola melalui *SMS*, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana upaya kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta.

TABEL KEASLIAN PENELITIAN

No	Nama Penulis	Cecilia Bhekti K. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Irwan C Tambunan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
1	Judul	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di kalangan Masyarakat.	Peran Kejaksaan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian.
2	Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polres Malang? 2. Hambatan apa yang dialami oleh Polres Malang dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian togel di wilayah kabupaten Malang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian? 2. Mengapa semakin meningkat tindak pidana perjudian di Kota Medan? 3. Bagaimana peran Jaksa dalam mengatasi meningkatnya tindak pidana perjudian?
3	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan kajian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana perjudian togel masih sangat tinggi terjadi di masyarakat. b. Masih banyaknya hambatan yang dialami oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel. 2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya Pencegahan (preventif) b. Upaya Penanggulangan (represif) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ingin coba-coba b. Faktor Ekonomi c. Faktor Lingkungan d. Mendapat Imbalan 2. Meningkatnya tindak pidana perjudian di kota Medan dewasa ini dikarenakan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah. Sehingga masyarakat memilih jalan salah-satunya yaitu melakukan perjudian. 3. Peran jaksa dalam mengatasi meningkatnya tindak pidana perjudian yaitu memberikan tuntutan pidana yang sesuai dengan perbuatannya, dan tuntutan yang diberikan sifatnya member efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “Upaya polisi dalam menangani tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Upaya: Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan segala sesuatu hal.
2. Polisi: Penegak hukum di dalam masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai penyelidik sekaligus penyidik dalam pemberantasan tindak pidana.
3. Menanggulangi: Dalam hal ini menangani dimaksudkan sebagai menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.
4. Tindak pidana: Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Perjudian: Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.
6. Sepak bola: Olahraga yang menggunakan bola dan kaki sebagai obyek permainannya, terdiri dari dua kubu yang saling bertanding.
7. Melalui: Kata sambung yang bermakna sebagai perantara

8. *SMS*: Sarana komunikasi berupa pesan dalam bentuk elektronik.
9. Surakarta: Salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Tengah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder.

2. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan:

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan:

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus yang pernah terjadi, yang

dilakukan di luar perpustakaan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah di Polresta Surakarta.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi di Polresta Surakarta.

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah “beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi”.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah anggota serse Sub.Bag Reskrim Polresta Surakarta yang mengetahui tentang modus operandi perjudian di masyarakat dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

5. Responden dan narasumber

a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representative.

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983 hlm 44.

⁷ *Ibid.* hlm. 65.

Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 2 orang yaitu: Kepala Unit I Reskrim Polresta Surakarta, AKP Sutoyo S.sos, dan Kepala Unit II Reskrim Polresta Surakarta, AKP Suwanto. Keduanya adalah Kepala Unit yang terkait dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana perjudian.

- b. Narasumber adalah subyek/ seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kaurmintu Reskrim Polresta Surakarta yaitu Aiptu Eko Santoso.

6. Analisis data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun secara tertulis, metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dalam hal ini berarti dari penelitian kepustakaan dan lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penertiban perjudian.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola melalui SMS di Surakarta, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II Pembahasan

Dalam bab ini pembahasan berisi mengenai Tugas, dan Kewenangan Polisi, Perjudian Sepak Bola melalui *SMS*, hasil penelitian yang terdiri dari: Upaya Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola melalui *SMS* di Surakarta, Kendala Polisi dalam Menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta.

Bab III Penutup

Pada bagian ini penutup memuat kesimpulan, dan saran-saran sebagai pelengkap, penulis juga menyertakan daftar pustaka.